



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Zainal Abidin, (2018): Perdagangan yang Menggunakan Sistem Piramida Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus PT. Cahaya Makmur Bersama).

Pada pasal 9 Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah mengatur larangan perdangan sistem piramida. PT. Cahaya Makmur Bersama adalah sebuah perusahaan yang mendistribusikan barang dengan sistem piramida. Dikatakan sistem piramida karena sistem pendistribusian barang dengan cara menggunakan dua jaringan yang bentuknya tidak lebih dua kaki (kaki kiri dan kaki kanan) dengan kata lain member tersebut hanya dapat membangun jaringannya dengan dua saja dan demikian seterusnya hingga ke bawah.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimanakah perdagangan PT. Cahaya Makmur Bersama dalam mendistribusikan barang ditinjau menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pendistribusian barang oleh PT. Cahaya Makmur Bersama.

Penelitian ini adalah jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dimana data premier yang diperoleh dari responden yaitu seluruh pengurus PT. Cahaya Makmur Bersama yang jumlahnya 12 orang dengan teknik total sampling selain itu juga menggunakan data skunder dan tersier.

Hasil penelitian penulis kegaitan bisnis perusahaan cahaya makmur bersama menggunakan skema piramida karena pada awal masuk setiap anggota mendapatkan produk sebagai ganti dari dana partisipasi awalnya, namun setelah itu anggota tersebut tidak lagi mendapatkan produk apa-apa, akan tetapi anggota tersebut mendapatkan keuntungan dari biaya partisipasi anggota selanjutnya yang dia ajak bergabung dalam perusahaan cahaya makmur bersama. Pelaksanaan skema piramidanya tidak terjadi diawal partisipasi, namun terjadi setelah partisipasi atau dengan kata lain terjadi pada saat anggota ingin naik pada level yang lebih tinggi. Hingga saat ini belum ada tindakan penegakan hukum dari para penegak hukum. Pihak kepolisian belum ada melakukan tindakan apa-apa karena belum ada laporan terkait pelanggaran Pasal 105 UU Perdagangan oleh bisnis perusahaan cahaya makmur bersama tersebut. Pasal 105 UU Perdagangan merupakan tindak pidana aduan, sehingga harus ada laporan dari masyarakat yang menjadi korban terlebih dahulu.